

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI TENTANG SISTEM *TAKE OVER* PINJAMAN DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARI'AH MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM

A. *Take Over*

1. Pengertian *Take Over*

Take over terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris *take* dan *over*. *Take* mempunyai arti mengambil sedangkan *over* diartikan dengan mengalihkan, jadi dapat diartikan pengertian *take over* yaitu pengambil alihan. Namun dalam Ekonomi Islam *take over* disebut hiwalah atau pengalihan/pindahan hutang. Dalam praktik perbankan syari'ah, perkembangan konsep hiwalah diterjemahkan sebagai *take over* pembiayaan²³.

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syari'ah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah bank syari'ah melakukan pengambil alihan utang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam utang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank syari'ah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan

²³ Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Akad Syari'ah*, (Bandung: kaifa, 2011), cet. Ke-1, h.122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyari'ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syari'ah atas permintaan nasabah²⁴.

Dengan mempertimbangkan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah, maka dirasakan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagi produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS. Untuk alasan itulah DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman. Akhirnya dikeluarkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman, yaitu fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang yang merupakan hasil pendapat peserta rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional hari Rabu tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1432 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002.

2. Indikator *Take Over*

- a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan *Take Over* Ke PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci. Pada saat pengajuan, calon nasabah harus melengkapi segala persyaratan umum dan dokumen yang dibutuhkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri.
- b. PT. Bank Syari'ah Mandiri Melakukan Analisa Pembiayaan

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Ed. Ke-5, Cet. Ke-10, h. 248.

Analisa pembiayaan yaitu usulan berbentuk proposal yang dibuat oleh *marketing mikro*, berisikan atas segala aspek mengenai permohonan pembiayaan, untuk dimintai persetujuan dan komite pembiayaan. Analisa pembiayaan meliputi 5-C'S yaitu :

1. *Character* (watak): Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko.
2. *Capital* (modal): Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk mempelancar kegiatan bisnisnya.
3. *Capacity* (kemampuan): Untuk dapat mengetahui kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi. Seorang analis harus mampu menganalisis kemampuan debitur untuk membayar kembali utangnya.
4. *Collateral* (jaminan): Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan utang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi utangnya dengan jalan menjual jaminan dengan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi): Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu kredit dapat memengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk dapat melunasi utangnya. Kondisi ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara yang buruk sudah pasti memengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi utangnya²⁵.

6. Syari'ah: Aspek syari'ah merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam pemberian pembiayaan bank syari'ah, aspek syari'ah ini merupakan identitas dari bank syari'ah itu sendiri. Segala aspek harus sesuai syari'ah, mulai dari proses awal pembiayaan hingga ke tujuan penggunaan dananya tidak melanggar aspek syari'ah ini.

- c. Persetujuan Pembiayaan

Persetujuan pembiayaan yaitu tahap disetujuinya suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan *take over*.

- d. Perjanjian Pinjaman Dana

Berdasarkan persetujuan pembiayaan, nasabah dan bank mengadakan perjanjian untuk pinjaman dana yang diberikan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci kepada nasabah guna melunasi hutang nasabah pada lembaga keuangan konvensional.

- e. Realisasi *take over*

Setelah terjadi kesepakatan antara nasabah dan bank, maka bank akan melakukan persiapan realisasi diantaranya :

²⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketika pembiayaan disetujui oleh Bank Syari'ah Mandiri, nasabah langsung membawa uang yang telah cair untuk melunasi hutangnya di bank konvensional, dan dikawal oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri.
- b. Setelah nasabah melakukan pembayaran/pelunasan hutang di bank konvensional. Maka nasabah wajib memintakan surat keterangan lunas, sertifikat asli, atau dokumen lainnya, yang akan diberikan kepada pihak Bank Syari'ah Mandiri, dan *take over* ini harus selesai dalam 1 hari atau secepatnya²⁶.

B. Bank Konvensional Dan Bank Syari'ah

1. Pengertian Bank Konvensional

Menurut UU RI nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat²⁷.

a. Fungsi Bank

Secara umum, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat dibagi menjadi 3 bagian :

²⁶ Syamsudin, *Marketing Mikro, Wawancara*, Pangkalan Kerinci, 8 September 2016.

²⁷ Zubair Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), edisi 1, cet. Ke-1, h. 260.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penghimpun dana dari masyarakat (*Funding*)

Untuk menjalankan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) ini bank akan mengeluarkan berbagai produk pendanaan, seperti tabungan, deposito, dan giro.

2. Penyaluran dana ke masyarakat (*Lending*)

Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana ke masyarakat (*Lending*) ini bank akan mengeluarkan berbagai produk penyaluran dana. Penyaluran dana ini dalam Bank Konvensional dikenal dengan istilah kredit. Sedangkan dalam Bank Syari'ah dikenal dengan istilah pembiayaan.

3. Memberikan jasa-jasa dalam bidang perbankan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*Service*)

Dalam menjalankan fungsi memberikan jasa-jasa kepada masyarakat, bank akan mengeluarkan berbagai produk jasa. Contoh : Transfer, kliring, inkasso, safe deposit box, ATM, dll²⁸.

b. Produk – Produk Bank Konvensional

Dalam praktiknya ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan yang memberikan pelayanan yang berbeda. Kegiatan bank konvensional secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :

²⁸ Nurnasrina, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menghimpun Dana (*Funding*)
 1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
 3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*), merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut.
- b. Menyalurkan Dana (*Lending*)
 1. Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.
 2. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha.
 3. Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka mempelancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangan.
 4. Kredit Produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan.
 6. Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara²⁹.
- c. Memberikan Jasa – Jasa Bank Lainnya (*Services*)
1. Kiriman Uang (Transfer)
 2. Bank Card (Kartu Kredit)
 3. Bank Garansi
 4. Bank Draft
 5. Kliring
 6. Letter of Credit
 7. Inkaso
 8. Melayani Pembayaran
 9. Cek Wisata
- d. Menerima setoran-setoran antara lain:
1. Pembayaran pajak
 2. Pembayaran telepon
 3. Pembayaran air
 4. Pembayaran listrik
 5. Pembayaran uang kuliah

²⁹ Dicki Hartanto, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Konsep Umum dan Syari'ah)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), cet. 1, h. 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 1. Gaji/pensiunan/honorarium
 2. Pembayaran dividen
 3. Pembayaran bonus/hadiah
- f. Berperan dalam pasar modal seperti menjadi:
 1. Penjamin emisi (*underwriter*)
 2. Penanggung (*guarantor*)
 3. Wali amanat (*trustee*)
 4. Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
 5. Pedagang efek (*dealer*)
 6. Perusahaan pengelolaan dana (*investment company*)
 7. Dan lainnya³⁰
2. Pengertian Bank Syari'ah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis³¹.

Pengertian syari'ah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998, pasal 13 sebagai beriku:

³⁰ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 125.

³¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2.

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)³².

a. Fungsi Bank Syari'ah

Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, fungsi Bank Syari'ah adalah:

1. Bank Syari'ah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syari'ah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syari'ah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada

³² Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³³.
 - b. Produk – Produk Bank Syariah
 - A. Produk Pendanaan
 1. Pendanaan dengan prinsip wadi'ah
 - a. Giro Wadi'ah
 - b. Tabungan Wadi'ah
 2. Pendanaan dengan Prinsip Qardh
 3. Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah
 - a. Tabungan Mudharabah
 - b. Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)
 - c. Deposito/Investasi Khusus (Terikat)
 - d. Sukuk Al-Mudharabah
 4. Pendanaan dengan Prinsip Ijarah
 - a. Sukuk Ijarah
 - B. Produk Pembiayaan
 1. Pembiayaan Modal Kerja
 - a. Bagi Hasil
 - b. Jual Beli
 2. Pembiayaan Investasi
 - a. Bagi Hasil

³³ Nurnasrina, *op.cit*, h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jual Beli
- c. Sewa
3. Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti
 - a. Bagi Hasil
 - b. Jual Beli
 - c. Sewa

C. Produk Jasa Perbankan³⁴

3. Perbedaan antara Bank Syari'ah Dan Bank Konvensional

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Aspek	Bank Syari'ah	Bank Konvensional
1.	Landasan Hukum/aspek legislatif	Undang-Undang+Al-Quran&Sunnah	Undang-Undang
2.	Struktur Organisasi	Bank Indonesia,Dewan Syari'ah Nasional,&Dewan Pengawas Syari'ah	Bank Indonesia
3.	Produk	Titipan,Partnership,Jual Beli,Sewa&Services	Simpanan,Kredit,Services
4.	Pendapatan	Bagi Hasil sesuai Nisbah,Margin Keuntungan,Upah,fee	Bunga dan Fee
5.	Laporan Keuangan	8 Bentuk Laporan Keuangan	5 Bentuk Laporan Keuangan
6.	Pola Hubungan	Kemitraan,hubungan bank dengan nasabah lebih kepada mitra kerja	Hubungan bank dengan nasabah lebih keada hubungan debitur dan kreditur
7.	Standar Penetapan Harga	Nisbah berdasarkan prediksi keuntungan dan resiko	Bunga ditetapkan berdasarkan besar modal yang dikeluarkan
8.	Orientasi	Falah+Profit	Profit
9.	Operasional	Bebas Maisir,Gharar,dan Riba	Tercampur dengan Maisir,Gharar,Riba
10.	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang terutang didalam visi dan misi	Tidak diketahui secara tegas
11.	Pandangan terhadap uang	Uang bukan komoditi,tetapi hanyalah alat pembayaran	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran ³⁵

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 111.

³⁵ Nurnasrina, *op.cit*, h. 29.

C. *Take Over* Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Muamalah dalam Islam mempunyai hubungan berbanding terbalik dengan Ibadah, muamalah selalu berkembang seiring berjalannya waktu sedangkan ibadah tidak akan mengalami perubahan baik dari dulu, sekarang maupun yang akan datang. Kaidah fiqh menyebutkan yang artinya:

“Hukum asal muamalah adalah boleh hingga adanya dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah) dan lain-lain kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba³⁶. Pada satu pembiayaan dalam perbankan syariah dimungkinkan ada beberapa akad yang digunakan, demikian halnya dengan pembiayaan *take over* ini. Akad yang digunakan antara lain hiwalah, qardh, syirkah, dan murabahah. Berkaitan dengan akad-akad ini, penulis meninjaunya sebagai berikut.

Dunia perbankan pengalihan hutang disebut dengan *take over* namun dalam Ekonomi Islam pengalihan hutang disebut dengan hawalah/hiwalah.

A. Hiwalah

1. Pengertian Hiwalah

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah ialah *al-intiqal* dan *al-tahwil*, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan.

Menurut Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag hawalah yaitu

³⁶ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam kata lain yaitu pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal* ‘*alaih* (orang yang berkewajiban membayar utang)³⁷.

Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut hanafiyah, yang dimaksud hiwalah ialah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.
2. Al-Jaziri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah pernikahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain.
3. Syihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain.
4. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa yang dimaksud hiwalah ialah akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban seorang menjadi beban orang lain.
5. Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa hiwalah ialah pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan.

³⁷ Akhmad Mujahidin, *op.cit*, h. 185.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menurut Taqiyuddin, yang dimaksud dengan hiwalah ialah pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.
7. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan hiwalah ialah pemindahan dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal ‘alaih.
8. Menurut Idris Ahmad, hiwalah adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkan.

2. Dasar Hukum Hiwalah

Akad atau transaksi hiwalah ini dibolehkan dalam muamalah Islam. Dasar kebolehamannya adalah hadits nabi yang berbunyi sebagai berikut :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْتَبِعْ

“menunda pembayaran bagi orang yang sudah mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu.” (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)³⁸.

3. Rukun dan Syarat Hiwalah

Menurut Hanafiyah, rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan kabul yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah ialah:

³⁸ Abu Abdillah ibn Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadis No. 2287 Kitab *al Hiwalah* (al Qaahirah : Daar ibn Haitami, 2004), h. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang yang memindahkan utang (*muhil*) adalah orang yang berakal, maka batal hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil.
2. Orang yang menerima hiwalah (*rah al-dayn*) adalah orang yang berakal, maka batallah hiwalah yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal.
3. Orang yang dihiwalahkan (*mahal 'alaih*) juga harus orang berakal dan diisyaratkan pula dia meridhainya.
4. Adanya utang *muhil* kepada *muhil 'alaih*.

Menurut Syafi'iyah, rukun hiwalah itu ada empat, sebagai berikut:

1. *Muhil*, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang memindahkan utang.
2. *Muhtal*, yaitu orang yang dihiwalahkan, atau orang yang mempunyai utang kepada muhil.
3. *Muhil 'alaih*, yaitu orang yang menerima hiwalah.
4. *Shighat hiwalah*, yaitu ucapan dari *muhil*.

Sementara itu, syarat-syarat hiwalah menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

1. Relanya pihak *muhil* dan *muhil* tanpa *muhil 'alaih*, jadi yang harus rela itu *muhil* dan *muhil 'alaih*.
2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas, dan kuantitasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Stabilitasnya *muhal 'alaih*, maka penghiwalahan kepada seorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal.
4. Hak tersebut diketahui secara jelas³⁹.

Perlu dikemukakan bahwa akad hiwalah ini mempunyai jangka waktu berlakunya. Akad hiwalah akan berakhir apabila:

1. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu membatalkan akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap.
2. Pihak ketiga telah melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
3. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar utang yang dialihkan itu.
4. Pihak kedua wafat⁴⁰.

B. Qardh

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya)⁴¹.

Menurut Adiwarman A. Karim jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah dibedakan menjadi enam, yaitu sebagai berikut⁴²:

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), edisi. 1, cet. Ke-1, h. 99.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 258.

⁴¹ Ascarya, *op.cit*, h. 46

⁴² Adiwarman A. Karim, *op.cit*, h. 231-252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembiayaan Investasi Syariah
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah
4. Pembiayaan Sindikasi
5. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*
6. Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C)

Dalam sebuah pembiayaan di bank syariah agar sesuai dengan aturan dan norma Islam maka harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan dalam Islam, lima unsur keagamaan yang ditekankan dalam banyak literatur harus diterapkan dalam perilaku investasi, yaitu sebagai berikut⁴³ :

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (haram).
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas).
5. Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).

C. Syirkah

Syirkah secara bahasa berarti *ikhtilath* yang artinya percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan⁴⁴.

⁴³ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 44.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kebolehan syirkah ini terdapat dalam dalil-dalil yang diambil dari sumber-sumber fiqh Islam seperti Al-Qur'an dan hadis.

1. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِيَّةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat*⁴⁵. (Q.S. Shaad : 24)

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya : *"Maka mereka berserikat pada sepertiga....."*⁴⁶. (Q.S. An Nisa : 12)

Kedua ayat tersebut menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah Swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An Nisa : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris. Sedangkan dalam surat Shaad : 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiari*)⁴⁷.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Syamil Cipta Media, 2005), h. 454.

⁴⁶ *Ibid*, h. 80.

⁴⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. Ke-11, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), h. 91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hadis

Dasar hukumnya terdapat dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

Artinya : *“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman al Mishishiy telah bercerita kepada kami Muhammad bin az Zabriqaani dari ayahnya dari Abi Hurairah r.a., Rasulullah Saw telah berkata : sesungguhnya Allah Swt berfirman ‘Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama yang satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, Aku keluar dari orang itu’⁴⁸.*

Pada praktiknya dalam pembiayaan *take over* sebelum digunakan akad murabahah, berlaku syirkah al milk pada proses *take over*-nya sehingga asset yang di *take over* berada dalam penguasaan dua belah pihak yakni pihak nasabah dan pihak bank. Islam memperbolehkan akad ini selama masih berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Murabahah yang dijadikan akad utama pada pembiayaan *take over* ini tidak terdapat penjelasannya secara langsung dalam Al-Qur’an atau Hadis. Para ulama generasi awal semisal Malik dan Syafi’i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun⁴⁹.

D. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli dimana si penjual menyatakan harga perolehan barang, yang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain

⁴⁸ Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats al Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Hadis No. 3383 Kitab *al Syirkah* juz. 2, (Beirut : Daar al Fikr, 1994), h. 127.

⁴⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut serta tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Murabahah adalah satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 29 :

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”*⁵⁰.

Pada ayat ini terkandung konsep perniagaan dengan prinsip *an taradin* atau saling ridha dan dengan larangan melakukan kebathilan diharapkan tidak akan ada pihak yang dirugikan sehingga tercapai kemakmuran serta terhindarnya masyarakat dari rasa putus asa karena kesulitan dalam menghadapi masalah ekonomi.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*⁵¹.

Ayat ini menolak tanggapan orang-orang yahudi yang menyamakan bahwa jual beli sama dengan riba. Keduanya adalah sama karena sama-

⁵⁰ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 85.

⁵¹ *Ibid*, h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dapat menuai untung. Allah kemudian membantah pendapat mereka itu dan mengatakan bahwa pada keduanya terdapat perbedaan. Allah menghalalkan jual beli yang didasarkan pada barter dan dengan tata cara jual beli yang sesuai dengan keperluan masing-masing dan mengharamkan riba yang didasarkan pada pengambilan hak orang milik orang lain dengan tanpa adanya ganti. Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan jumhur fuqaha memperbolehkan jual beli seperti ini dengan syarat ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik tentang harga maupun jangka waktu pembayarannya. Mereka mendasari pendapat tersebut dengan surat An Nisa' ayat 29. Menurut mereka dari ayat ini dipahami bahwa jika jual beli itu dilakukan secara suka sama suka tidak ada yang merasa dirugikan apalagi dipaksa dan dianiaya, sehingga jual beli itu dipandang sah⁵².

Transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi merupakan manifestasi amal yang bernilai ibadah di hadapan Allah Swt. Islam hanya membenarkan transaksi yang halal saja. Untuk transaksi pembiayaan *take over* pada PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci ini menggunakan skim murabahah setelah sebelumnya menggunakan akad syirkah al milk yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31 bulan Juni 2002 lalu. Kesempurnaan rukun merupakan penyempurna suatu transaksi dalam Islam.

⁵² Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. ke-3, cet. ke-7, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 980.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rukun jual beli *murabahah* ada 4, yaitu :

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Barang atau objek akad
- c. Harga
- d. Ijab qabul

Pelaku akad harus memenuhi kriteria cakap bertindak (ahli), tidak sah akad yang orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampauan (*mahjur*) atau lainnya⁵³.

⁵³ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 50.